PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR … TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Bupati perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar pelaksanaan APBD setelah perubahan.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dilakukan sebagai respons terhadap perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal APBD, antara lain perubahan proyeksi pendapatan daerah, penyesuaian alokasi belanja daerah, serta kebutuhan penganggaran pembiayaan daerah agar pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah tetap berjalan efektif dan tepat sasaran.

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai tindak lanjut atas Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan tujuan untuk memberikan penjabaran yang lebih rinci dan operasional mengenai perubahan struktur dan rincian pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan APBD.

Penjabaran Perubahan APBD ini memuat antara lain:

1. perubahan pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
2. perubahan belanja daerah yang mencakup Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer; serta
3. perubahan pembiayaan daerah yang meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati ini, diharapkan pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025 dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ketentuan ini memuat pengertian dan istilah yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Bupati, antara lain pengertian mengenai daerah, pemerintahan daerah, pemerintah daerah, keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah, APBD, pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, serta istilah lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Penegasan pengertian ini dimaksudkan untuk memberikan keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 2

Ketentuan ini mengatur besaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang meliputi:

- perubahan pendapatan daerah;
- perubahan belanja daerah; dan
- perubahan pembiayaan daerah,
  sehingga terbentuk struktur APBD setelah perubahan sebagaimana dirinci dalam pasal ini.

Pasal 3

Ketentuan ini mengatur bahwa uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Bupati ini.

Lampiran tersebut memuat ringkasan perubahan APBD serta penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Pasal 4

Ketentuan ini menegaskan bahwa pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ketentuan ini mengatur mulai berlakunya Peraturan Bupati sejak tanggal diundangkan agar dapat segera dijadikan dasar pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025.

III. PENUTUP

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai dasar hukum penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, serta akan disempurnakan lebih lanjut sesuai hasil fasilitasi dan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.